

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

## PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA CIMAHI

Bagus Dwi Andrianto<sup>1</sup>Rira Nuradhawati<sup>2</sup>Atik Rochaeni<sup>3</sup>*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### **Abstract**

*This study analyzes the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Cimahi City within the framework of local governance. Using a descriptive qualitative method, this research explores the dynamics between the DPRD and the executive branch in carrying out oversight duties mandated by Law No. 23 of 2014 and Government Regulation No. 12 of 2018. Data were collected through in-depth interviews with DPRD leaders, commission heads, and selected members, as well as document analysis and direct observation. The results show that the supervisory function of DPRD Cimahi has not been optimally implemented due to political interests, limited technical capacity, and weak coordination with the Inspectorate. Supervision tends to be reactive rather than strategic, with limited public participation. This study concludes that effective legislative oversight requires institutional strengthening, professional capacity development, and the depoliticization of supervisory practices. Theoretically, the study contributes to the development of local governance oversight models in Indonesia, emphasizing the transformation of political oversight into a professional control mechanism for public accountability.*

**Keywords:** *DPRD, supervision, local governance, policy implementation, Cimahi.*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang menjalankan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis sebagai lembaga legislatif daerah yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai daerah, fungsi pengawasan DPRD kerap menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kepala daerah secara efektif dan objektif. Namun di sisi lain, hubungan politik yang terjalin antara legislatif dan eksekutif sering kali mempengaruhi independensi lembaga pengawasan itu sendiri. Kondisi ini menjadikan fungsi pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas publik yang diharapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Subarsono (2015), efektivitas pengawasan DPRD sangat ditentukan oleh kapasitas politik, pengetahuan teknis, serta integritas anggota DPRD dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Dalam konteks Kota Cimahi, fenomena serupa juga terjadi. Sebagai kota otonom yang relatif muda seperti Cimahi yang resmi berdiri pada tahun 2001. Cimahi memiliki dinamika pemerintahan daerah yang khas dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan tantangan tata kelola yang kompleks. DPRD Kota Cimahi sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan, khususnya dalam bidang anggaran, pelayanan publik, dan pelaksanaan peraturan daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas pengawasan DPRD Cimahi menjadi sorotan publik seiring dengan munculnya berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan, termasuk rendahnya realisasi program pembangunan dan beberapa kasus pelanggaran etika serta hukum yang melibatkan pejabat daerah.

Secara normatif, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menegaskan bahwa DPRD memiliki wewenang

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah lainnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut sering kali menghadapi keterbatasan baik dari sisi kelembagaan maupun dari aspek personal anggota DPRD. Keterbatasan pemahaman terhadap instrumen pengawasan, lemahnya sistem tindak lanjut hasil pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi faktor utama yang menghambat kinerja pengawasan di Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam tesis, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi belum berjalan optimal karena masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terencana secara sistematis. Pengawasan lebih banyak dilakukan dalam bentuk klarifikasi administratif terhadap kegiatan eksekutif ketimbang pengawasan substantif terhadap capaian kinerja dan dampak kebijakan publik. Selain itu, koordinasi antara DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum terjalin dengan baik, sehingga rekomendasi hasil pengawasan sering tidak ditindaklanjuti secara konsisten.

Dari sisi kelembagaan, DPRD Kota Cimahi juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman teknis di bidang pemerintahan dan pengawasan publik. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas telaahan dan rekomendasi hasil pengawasan yang dihasilkan oleh alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi yang membidangi urusan pembangunan dan keuangan daerah. Selain itu, faktor politik juga turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan, di mana kepentingan partai sering kali mendominasi arah kebijakan dan keputusan DPRD, termasuk dalam proses pengawasan terhadap eksekutif yang berasal dari koalisi politik yang sama.

Kendala lainnya muncul dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik. Padahal, menurut teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (1997), efektivitas pengawasan legislatif tidak hanya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

ditentukan oleh internal lembaga, tetapi juga oleh keterlibatan publik sebagai bagian dari sistem checks and balances. Di Kota Cimahi, keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan DPRD masih minim, karena rendahnya sosialisasi fungsi legislatif serta keterbatasan saluran komunikasi publik antara DPRD dan konstituennya.

Dari berbagai permasalahan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi menghadapi kendala struktural, teknis, dan kultural secara bersamaan. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana fungsi pengawasan DPRD dijalankan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana upaya optimalisasi peran legislatif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya terkait peran DPRD sebagai lembaga pengawasan dalam sistem politik lokal. Hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan mampu menjelaskan dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kota Cimahi, tetapi juga memberikan rekomendasi empiris bagi penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam membangun budaya pengawasan yang profesional, objektif, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.

### *Kerangka Teori*

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui pengawasan, lembaga legislatif berperan memastikan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Islamy (2000), pengawasan tidak hanya berfungsi mendeteksi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah dan perangkatnya. Fungsi ini menjadi bagian dari sistem checks and balances yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Pengawasan DPRD berfungsi sebagai alat kendali terhadap penggunaan kekuasaan publik agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi, serta memastikan seluruh kebijakan daerah dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakat.

Teori pengawasan publik menegaskan bahwa efektivitas pengawasan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu substansi kebijakan yang diawasi dan kemampuan lembaga pengawas dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan independen (Siagian, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya bergantung pada peraturan formal yang mengatur kewenangannya, tetapi juga pada kapasitas sumber daya, integritas pelaksana, dan pola hubungan antara DPRD dengan eksekutif.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi merujuk pada pandangan Islamy (2000), Widjaja (2003), dan Siagian (2008), yang secara komplementer menjelaskan dimensi-dimensi pengawasan dalam pemerintahan daerah, meliputi:

1. Tujuan dan fungsi pengawasan,
2. Jenis dan bentuk pengawasan,
3. Proses dan mekanisme pengawasan, dan
4. Faktor penentu keberhasilan pengawasan.

Keempat dimensi ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi berjalan efektif, termasuk bagaimana hambatan struktural, teknis, dan politik berdampak pada pelaksanaannya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter permasalahan yang menuntut pemahaman kontekstual terhadap dinamika kelembagaan, proses politik, dan perilaku pengawasan legislatif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif berupaya mengungkap makna tindakan sosial melalui pemahaman terhadap perspektif informan secara alamiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pengawasan DPRD secara administratif, tetapi juga menelusuri faktor sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan alasan bahwa lembaga ini merupakan unsur strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah dan perangkat pemerintahan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, sedangkan informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, melibatkan unsur pimpinan DPRD, ketua komisi, anggota lintas fraksi, sekretaris DPRD, serta pejabat eksekutif dari Inspektorat Daerah dan Bappeda. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi dan peran mereka terhadap pelaksanaan pengawasan.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pandangan, dan pengalaman informan terkait proses serta kendala pelaksanaan fungsi pengawasan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas DPRD seperti rapat kerja komisi, sidang paripurna, dan kegiatan pengawasan lapangan. Sementara studi dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan perundangan, laporan hasil pengawasan DPRD, dan dokumen resmi pemerintah daerah. Ketiga teknik ini dilakukan secara triangulatif untuk memastikan validitas dan konsistensi data.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh proses dilakukan secara interaktif selama penelitian berlangsung. Uji keabsahan data dilakukan dengan empat kriteria dari Lincoln dan Guba (1985)—*credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*—guna menjamin objektivitas dan keandalan hasil penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan empiris yang sah dan mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan demokratis.

## **PEMBAHASAN**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Melalui pengawasan, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, dan aspirasi rakyat. Dalam teori Islamy (2000), pengawasan tidak sekadar bersifat represif untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih bersifat preventif, konstruktif, dan korektif guna memastikan tercapainya tujuan kebijakan secara efisien dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pandangan Widjaja (2003) yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan legislatif merupakan manifestasi dari tanggung jawab politik DPRD terhadap masyarakat yang diwakilinya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi salah satu indikator penting kualitas *good governance*. Menurut Siagian (2008), pengawasan yang efektif harus memenuhi tiga prinsip utama: adanya kejelasan standar, keterlibatan pengawas secara aktif, dan mekanisme tindak lanjut yang tegas terhadap hasil pengawasan. Namun, dalam praktik di berbagai daerah, termasuk Kota Cimahi, pelaksanaan fungsi pengawasan masih dihadapkan pada tantangan politik, birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD Kota

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Cimahi telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandat konstitusional, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

#### 1) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Cimahi

DPRD Kota Cimahi merupakan lembaga legislatif daerah yang terdiri atas 45 anggota dari berbagai fraksi partai politik. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilakukan melalui tiga bentuk utama: pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, dan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah. Ketiga bentuk ini dijalankan melalui alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan anggaran (Banggar), badan kehormatan, dan panitia khusus (Pansus). Secara normatif, mekanisme pengawasan DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Kota Cimahi.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung berorientasi administratif, belum menyentuh aspek evaluatif terhadap substansi kebijakan. Misalnya, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD lebih banyak berfokus pada kesesuaian laporan keuangan dibandingkan efektivitas program terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan pimpinan DPRD dan Ketua Komisi B menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sering dilakukan hanya pada akhir tahun anggaran, bukan secara periodik. Akibatnya, DPRD sering kehilangan momentum untuk melakukan tindakan korektif secara dini terhadap penyimpangan kebijakan.

Selain itu, koordinasi antara DPRD dan Inspektorat Daerah belum berjalan secara sinergis. Inspektorat memiliki fungsi audit internal yang seharusnya dapat memperkuat pengawasan DPRD, namun dalam praktiknya kedua lembaga tersebut bekerja secara terpisah tanpa mekanisme integrasi data dan rekomendasi. Kondisi ini menyebabkan hasil pengawasan DPRD tidak

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

selalu ditindaklanjuti secara efektif oleh pemerintah daerah, dan rekomendasi dewan sering kali berhenti di meja birokrasi tanpa realisasi konkret.

a. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan pandangan Islamy (2000), pengawasan memiliki tujuan normatif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai rencana, serta tujuan instrumental untuk memperbaiki kinerja aparatur. Dalam konteks DPRD Kota Cimahi, tujuan pengawasan telah dipahami dengan baik, tetapi pelaksanaannya belum konsisten dengan semangat peningkatan kinerja pemerintahan. Banyak kegiatan pengawasan dilakukan sebagai bentuk rutinitas politik, bukan sebagai mekanisme strategis untuk perbaikan kebijakan. Misalnya, rapat kerja antara komisi dan perangkat daerah lebih sering difokuskan pada pembahasan program, bukan pada evaluasi capaian atau dampak kebijakan.

b. Jenis dan Bentuk Pengawasan

Menurut Widjaja (2003), pengawasan legislatif dapat berbentuk preventif, represif, dan politis. DPRD Kota Cimahi menjalankan ketiganya, tetapi dengan efektivitas yang berbeda. Pengawasan preventif relatif berjalan baik melalui pembahasan RAPBD dan rencana pembangunan daerah. Namun pengawasan represif (setelah pelaksanaan kebijakan) belum maksimal karena tidak diikuti mekanisme tindak lanjut yang kuat. Pengawasan politis pun sering kali diwarnai oleh dinamika fraksi dan kepentingan partai, sehingga menurunkan obyektivitas pengawasan terhadap eksekutif, terutama ketika kepala daerah berasal dari partai koalisi yang sama dengan mayoritas anggota DPRD.

c. Proses dan Mekanisme Pengawasan

Menurut Siagian (2008), proses pengawasan harus mencakup empat tahapan: penetapan standar, pengukuran hasil, perbandingan hasil

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

dengan standar, dan tindakan korektif. Dalam praktiknya, DPRD Kota Cimahi hanya menjalankan dua tahap pertama secara konsisten. Pengawasan belum mencapai tahap korektif karena lemahnya tindak lanjut dan kurangnya dukungan administratif dari Sekretariat DPRD. Beberapa anggota DPRD bahkan menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam melakukan analisis terhadap laporan kinerja pemerintah daerah.

#### d. Faktor Penentu Keberhasilan Pengawasan

Sejalan dengan pandangan Manullang (2005), keberhasilan pengawasan ditentukan oleh kompetensi pelaksana, dukungan kelembagaan, dan integritas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini belum terpenuhi secara optimal di Kota Cimahi. Kompetensi teknis anggota DPRD masih bervariasi, terutama dalam memahami isu keuangan publik dan kebijakan daerah. Selain itu, keterbatasan fasilitas penunjang, seperti tenaga ahli dan data kebijakan, membuat DPRD sulit melakukan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based oversight*). Dari sisi budaya politik, hubungan DPRD dengan eksekutif masih bersifat transaksional dalam beberapa kebijakan strategis, yang berpotensi mengurangi independensi fungsi pengawasan.

## 2) Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara empiris, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi didukung oleh adanya regulasi yang jelas dan struktur kelembagaan yang lengkap. Komisi-komisi DPRD telah memiliki bidang kerja yang terdefinisi dengan baik, serta dukungan anggaran operasional yang memadai. Selain itu, dukungan publikasi media lokal dan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan daerah turut mendorong transparansi. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan, di antaranya:

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

- 
- a. Keterbatasan kompetensi anggota dewan dalam membaca dan menganalisis data keuangan serta laporan kinerja daerah.
  - b. Minimnya sinergi antarinstansi pengawasan, khususnya antara DPRD, Inspektorat, dan BPKAD.
  - c. Faktor politik dan kepentingan partai yang kerap mempengaruhi obyektivitas pengawasan.
  - d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik, karena minimnya kanal komunikasi publik antara DPRD dan warga.

Hambatan-hambatan tersebut mengonfirmasi pandangan Siagian (2008) bahwa pengawasan akan efektif jika dilaksanakan secara terkoordinasi, memiliki standar evaluasi yang jelas, serta didukung sumber daya yang profesional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Hal ini memperkuat temuan Islamy (2000) dan Widjaja (2003) bahwa pengawasan di daerah sering kali hanya bersifat formalistik dan administratif, bukan evaluatif dan strategis. Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, DPRD perlu bertransformasi dari lembaga politik menjadi lembaga pengawas kebijakan publik yang profesional.

Secara teoretis, hasil ini memperkaya diskursus implementasi fungsi pengawasan dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan moral politik. Dengan memperkuat aspek kelembagaan dan menanamkan nilai integritas politik, DPRD Kota Cimahi berpotensi menjadi model legislatif daerah yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif dan berorientasi pada kepentingan publik.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif lembaga ini memiliki kewenangan yang kuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD. Fungsi pengawasan telah dijalankan melalui kegiatan komisi, badan anggaran, dan panitia khusus, namun efektivitasnya masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh dimensi evaluatif terhadap kinerja dan substansi kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Diperlukan transformasi kelembagaan dan perbaikan sistem pengawasan agar DPRD dapat menjalankan peran politiknya secara substantif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi anggota DPRD.. Pemerintah Kota Cimahi bersama Sekretariat DPRD perlu menyusun program pelatihan teknis berkelanjutan bagi anggota dewan, terutama dalam bidang analisis kebijakan publik, keuangan daerah, dan evaluasi kinerja pemerintah. Selain itu, pengadaan tenaga ahli profesional di setiap komisi sangat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan berbasis data dan bukti (evidence-based oversight).

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi pengawasan.. DPRD perlu membangun mekanisme koordinatif dengan Inspektorat Daerah, BPKAD, dan lembaga audit eksternal lainnya, sehingga hasil pengawasan dapat diintegrasikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Sinergi kelembagaan akan mendorong penyelesaian tindak lanjut pengawasan secara efektif dan akuntabel.
- 3) Memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif.. DPRD perlu mengembangkan kanal komunikasi publik yang lebih terbuka dengan masyarakat, seperti forum konsultasi publik, hearing terbuka, dan pelaporan digital terkait pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam proses pengawasan dan ikut berperan menjaga akuntabilitas pemerintah daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.. Pengawasan tidak cukup dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, tetapi harus disertai dengan indikator kinerja dan rencana tindak lanjut yang terukur. Hasil pengawasan DPRD perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar menghasilkan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.

## **REFERENSI**

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

- 
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. Jakarta: Kemendagri.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).